



PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

NOMOR: 01/I/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

- Menimbang :
- bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 Tahun 2021 mengamanatkan pentingnya Nahdlatul Ulama segera melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka penataan dan peningkatan kualitas lembaga-lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama;
 - bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memandang perlu adanya regulasi sebagai acuan standar dalam penataan dan peningkatan kualitas perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 angka 8.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 8 Ayat (2) juncto Pasal 22 Ayat (3).
 - Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 17 Ayat 6 huruf q.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama adalah suatu sistem pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi kelembagaan, sumber daya, peraturan, dan proses pengelolaan organisasi di lingkungan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama.
2. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat PBNU, adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
3. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat PWNU, adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
4. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat PCNU, adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
5. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LPTNU, adalah perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertugas membina, mengatur, dan mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
6. Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat PTNU, adalah satuan pendidikan tinggi di bawah koordinasi LPTNU, baik yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau yang diselenggarakan oleh badan hukum lain dan menempatkan dirinya sebagai anggota LPTNU.
7. Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat BPP PTNU, adalah badan khusus yang dibentuk oleh PBNU dan bertugas



- menjadi penyelenggara pendidikan tinggi di setiap PTNU dengan penyelenggara berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
8. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pendidikan profesi.
 9. Institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan pendidikan profesi.
 10. Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan pendidikan profesi.
 11. Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
 12. Rektorat, yang terdiri dari Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor, adalah organ PTNU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan PTNU.
 13. Statuta PTNU adalah peraturan dasar pengelolaan PTNU yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PTNU.
 14. *Ex-officio* adalah jabatan pada sebuah lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain yang saling terkait.

Pasal 2

Nilai dan Prinsip PTNU

- (1) PTNU berdasar pada nilai-nilai Islam Ahlusunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.
- (2) Pengelolaan PTNU menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. Legalitas;
 - b. Governansi universitas yang baik (*Good University Governance*);
 - c. Keadilan;
 - d. Inklusivitas; dan
 - e. Profesionalitas.



BAB II

PENYELENGGARAAN PTNU

Pasal 3

- (1) PTNU yang berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama diselenggarakan oleh PBNU.
- (2) PBNU merumuskan kebijakan dasar, melakukan penyelenggaraan dan memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada PTNU.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada PTNU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LPTNU.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPP PTNU.
- (5) BPP PTNU sebagai pelaksana penyelenggara PTNU mengelola PTNU yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) BPP PTNU mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada PBNU melalui LPTNU.
- (7) Badan hukum lain sebagai penyelenggara PTNU mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan badan hukum masing-masing.

Pasal 4

Susunan dan Keanggotaan LPTNU

- (1) Susunan pengurus LPTNU sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) LPTNU dapat membentuk bidang-bidang dalam kepengurusan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggota bidang yang dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota LPTNU.
- (4) LPTNU dapat membentuk tim dan/atau mengangkat ahli untuk menunjang tugas dan fungsi LPTNU.

Pasal 5

BPP PTNU



Susunan keanggotaan BPP PTNU terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengawas; dan
- c. Pengurus.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang terdiri dari:
 - a. Rais Aam PBNU;
 - b. Ketua Umum PBNU;
 - c. Ketua LPTNU;
 - d. Ketua PWNU dan/atau PCNU; dan
 - e. Perwakilan panitia perintis berdirinya PTNU atau tokoh masyarakat NU yang ditetapkan oleh PBNU.
- (2) Semua anggota Pembina, kecuali perwakilan panitia perintis atau tokoh masyarakat bersifat *ex-officio*.
- (3) Pembina dipimpin oleh Rais Aam merangkap anggota.
- (4) Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dapat menunjuk jajaran pengurus Syuriah atau Tanfidziyah PBNU untuk mewakili dalam melaksanakan tugas sebagai Pembina.
- (5) Masa khidmat keanggotaan Pembina dari unsur panitia perintis atau tokoh masyarakat adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali periode.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - a. Ketua Tanfidziyah PBNU yang membidangi pendidikan tinggi;
 - b. Perwakilan PWNU dan/atau PCNU; dan
 - c. Perwakilan masyarakat yang ditetapkan oleh PBNU.
- (2) Keanggotaan pengawas dari unsur PBNU, PWNU, dan PCNU bersifat *ex-officio*.
- (3) Pengawas dipimpin oleh Ketua Tanfidziyah PBNU yang membidangi pendidikan tinggi sebagai ketua merangkap anggota.



- (4) Masa khidmat keanggotaan Pengawas dari unsur perwakilan masyarakat adalah maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali periode.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Pengurus berasal dari unsur profesional, PWNU dan/atau PCNU.
- (3) Keanggotaan Pengurus yang berasal dari unsur PWNU dan PCNU bersifat *ex-officio*.
- (4) Masa khidmat keanggotaan Pengurus dari unsur profesional adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepengurusan LPTNU ditetapkan oleh PBNU.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pembina BPP PTNU ditetapkan oleh PBNU.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas BPP PTNU ditetapkan oleh Pembina BPP PTNU.
- (4) Penggantian BPP PTNU diusulkan oleh BPP PTNU yang aktif melalui LPTNU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa khidmat BPP PTNU berakhir.
- (5) Apabila dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa khidmat BPP PTNU belum diusulkan penggantian, LPTNU memproses pengusulan penggantiannya.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TATA KERJA

Pasal 10

LPTNU

- (1) LPTNU mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan PTNU;
 - b. Mengkoordinasikan pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan PTNU;



- c. Mengkoordinasikan pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan PTNU;
 - d. Mengkoordinasikan LPTNU di tingkat Wilayah dan Cabang; dan
 - e. Membina pengamalan ajaran Islam Ahlusunnah wal jamaah An-Nahdliyah di lingkungan PTNU.
- (2) LPTNU memiliki wewenang:
- a. Merekomendasikan kebijakan pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan PTNU kepada PBNU;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PBNU terkait perubahan dan kepengurusan BPP PTNU; dan
 - c. Mengelola sumber daya yang menjadi tanggung jawab LPTNU.

Pasal 11
BPP PTNU

- (1) BPP PTNU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Mengajukan usulan statuta perguruan tinggi untuk ditetapkan oleh PBNU;
 - b. Menetapkan rencana pengembangan jangka panjang dan menengah perguruan tinggi;
 - c. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi;
 - d. Mengadakan dan mengembangkan sumber daya bagi perguruan tinggi;
 - e. Mengembangkan usaha perguruan tinggi; dan
 - f. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja rektorat.
- (2) BPP PTNU mempunyai wewenang:
- a. Mengangkat dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi berdasarkan usulan pemimpin PTNU;
 - b. Menetapkan Rektor/Ketua/Direktur berdasarkan usulan dari Senat Perguruan Tinggi; dan
 - c. Menerima pertanggungjawaban Rektor/Ketua/Direktur.

Pasal 12

Pembina BPP PTNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan arah pengembangan PTNU
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;



- c. Melakukan pembinaan kepada Pengawas dan Pengurus;
- d. Menerima pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus; dan
- e. Menyetujui Statuta dan rencana jangka panjang dan menengah PTNU.

Pasal 13

Pengawas BPP PTNU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan pengawasan secara umum.
- b. Melaksanakan pengawasan serta memberi saran kepada Pengurus berkaitan dengan PTNU yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Pembina.

Pasal 14

Pengurus BPP PTNU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Bersama pimpinan PTNU menyusun rencana pengembangan jangka panjang dan menengah perguruan tinggi dan bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi, dan tujuan.
- b. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Mengkoordinasikan tugas-tugas BPP PTNU.
- d. Mengelola aset dan sumber daya PTNU.
- e. Mengembangkan usaha-usaha perguruan tinggi.
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Pembina.
- g. Menyusun statuta perguruan tinggi.
- h. Mengangkat dan memberhentikan Rektor/Ketua/Direktur atas persetujuan Pembina.
- i. Mewakili Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagai penyelenggara dalam hubungan PTNU dengan pihak ketiga dalam urusan non-akademik.

BAB IV

PENDIRIAN PTNU

Pasal 15

- (1) PTNU dengan penyelenggara berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama didirikan oleh PBNU.



- (2) Pendirian PTNU dengan penyelenggara berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat diusulkan oleh PWNU dan/atau PCNU kepada PBNU melalui LPTNU.
- (3) Persyaratan tentang pendirian PTNU ditetapkan dalam Peraturan LPTNU.
- (4) Pendirian PTNU dengan penyelenggara berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPTNU.
- (5) LPTNU melakukan penelaahan kelayakan terhadap usulan yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

- (1) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh badan hukum selain Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat menjadi perguruan tinggi di bawah pembinaan PBNU melalui LPTNU.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebut sebagai PTNU.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh LPTNU khususnya berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal jamaah an-Nahdliyah;
 - b. Syarat-syarat penetapan sebagaimana ayat 3 huruf a diatur melalui Peraturan LPTNU; dan
 - c. Memasukkan perwakilan PBNU sebagai Pembina dalam badan hukum penyelenggara PTNU terkait.

Perubahan

Pasal 17

- (1) Perubahan PTNU dapat berupa:
 - a. Perubahan bentuk;
 - b. Perubahan nama; dan/atau
 - c. Perubahan lokasi/domisili.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan penggabungan antara dua atau lebih perguruan tinggi.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berkoordinasi dengan LPTNU.



Pembubaran

Pasal 18

- (1) Pembubaran PTNU dengan penyelenggara berbadan hukum perkumpulan diusulkan oleh BPP PTNU kepada PBNU.
- (2) Kriteria dan proses penyelesaian hak dan kewajiban terkait perguruan tinggi yang dibubarkan ditetapkan oleh Peraturan LPTNU.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan LPTNU.

BAB V

STATUTA PTNU

Pasal 19

- (1) Statuta PTNU paling sedikit memuat:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Identitas;
 - c. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d. Tata Kelola dan Tata Pamong;
 - e. Sistem penjaminan mutu internal;
 - f. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
 - g. Pendanaan dan kekayaan;
 - h. Ketentuan peralihan; dan
 - i. Ketentuan penutup.
- (2) PTNU memiliki organ pokok:
 - a. Badan Penyelenggara.
 - b. Rektorat atau yang sederajat.
 - c. Senat Perguruan Tinggi.
- (3) Kriteria Rektor/Ketua/Direktur
 - a. Memiliki visi Islam Ahlusunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah.
 - b. Pendidikan minimal Pascasarjana.
- (4) Pedoman tentang penyusunan Statuta PTNU disusun oleh LPTNU.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

- (1) Peraturan PBNU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh PBNU.
- (3) Peraturan ini disampaikan kepada LPTNU, BPP PTNU, dan PTNU untuk diketahui dan dilaksanakan.
- (4) BPP PTNU dan PTNU yang belum menyesuaikan dengan peraturan ini diberi waktu paling lama tiga tahun.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Rajab 1444 H/31 Januari 2023 M


KH. Miftachul Akhyar
Rais Aam


KH. Akhmad Said Asrori
Katib Aam


KH. Yahya Cholil Staquf
Ketua Umum




Drs. H. Saifullah Yusuf
Sekretaris Jenderal